



P E N E T A P A N

Nomor 167/Pdt.P/2025/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MAMAN SAEPUROHMAN, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju RT.005 RW.002, Desa Bojong Barat, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, email : koncaraf@gmail.com, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 167/Pdt.P/2025/PN Pwk tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Setelah membaca Surat Pencabutan tanggal 11 Juni 2025;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register Nomor 167/Pdt.P/2025/PN Pwk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan; 3214112005740001 atas nama Maman Saepurohman;
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara Agama dengan Ida Royani pada tanggal 02 Maret 1994 di Bojong, berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor: 470/077/11.2001/V/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojong Barat, tanggal 09 Mei 2025;



3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Ida Royani telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama:

- 1) Nenah Nuraida, lahir di Purwakarta (sudah pisah Kartu keluarga);
- 2) Nida Rosita, lahir di Purwakarta (Sudah pisah Kartu Keluarga);
- 3) Muhammad Rizwam Maulana, lahir di Purwakarta tanggal 27-07-2008;

4. Bahwa terhadap kelahiran anak ke 3 (tiga) Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-24032016-0174 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 28 Maret 2016;

5. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-24032016-0174, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon Pemohon Muhammad Rizwam Maulana ingin dirubah menjadi tertulis Nama Anak Pemohon Muhammad Rizwan Maulana;

6. Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Muhammad Rizwam Maulana, dengan Nomor: 3214-LT-24032016-0174, karena nama Anak Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Rizwan Maulana;

7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:

- a. Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Jihad I Bojong yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah MI Al-Jihad I Bojong, tertanggal 15 Juni 2021;

Semuanya tertulis Nama Anak Pemohon Muhammad Rizwan Maulana.

8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perubahan Nama yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2025/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perubahan Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD RIZWAM MAULANA** dengan Nomor: 3214-LT-24032016-0174 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 28 Maret 2016, semula tertulis Nama Anak Pemohon **MUHAMMAD RIZWAM MAULANA**, ingin dirubah menjadi tertulis Nama Anak Pemohon **MUHAMMAD RIZWAN MAULANA**;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon *inpersoon* hadir dipersidangan dan pada hari persidangan tanggal 11 Juni 2025, Pemohon mengajukan surat untuk mencabut perkara nomor 167/Pdt.P/2025/PN.Pwk dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam HIR maupun RBg melainkan dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) yaitu dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv sehingga dengan berpedoman pada Pasal 271 Rv dan 272 Rv maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan nomor 167/Pdt.P/2025/PN Pwk, merupakan hal yang tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini diajukan oleh Pemohon, setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara permohonan Tahun 2025 Pengadilan Negeri Purwakarta, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta diperintahkan untuk mencoret perkara perdata permohonan tersebut dari daftar register perkara permohonan tahun 2025;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2025/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan pencabutan perkara permohonan ini maka segala biaya yang timbul akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 167/Pdt.P/2025/PN Pwk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mencoret perkara permohonan Nomor : 167/Pdt.P/2025/PN Pwk dari Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Negeri Purwakarta tahun 2025;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 167/Pdt.P/2025/PN Pwk tanggal 4 Juni 2025, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subhan, S.H. Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SUBHAN, S.H.

RANI SURYANI PUSTIKASARI, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2025/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/ PNB | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan / ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. PNB Biaya Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. PNB Pencabutan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah

Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)